

Sosialisasi Penggunaan Kosmetik Aman Bagi Generasi- Z di Lab School Palu sebagai paya Mencegah Dampak Negatif Produk Ilegal Sejak Dini

Sri Sulistiana Sulaiman¹, Evi Sulastri², Armini Syamsidi³, Asriana Sultan⁴, Nela Sharon⁵, Nuur Aanisah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Tadulako, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Sri Sulistiana Sulaiman

E-mail: sisulis151190@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Sosialisasi Penggunaan Kosmetik Aman bagi Generasi-Z di Lab School Palu sebagai Upaya Mencegah Dampak Negatif Produk Ilegal Sejak Dini" telah dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 dan diikuti oleh 40 siswa kelas XII. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi kosmetik aman, membekali peserta agar mampu membedakan produk legal dan ilegal, memahami dampak kesehatan dari kosmetik berbahaya, serta memperkenalkan cara praktis memeriksa legalitas produk dengan mengecek nomor izin edar kosmetik melalui situs maupun aplikasi resmi BPOM. Metode pelaksanaan mencakup survei awal, koordinasi dengan mitra kegiatan, penyusunan media edukasi berupa leaflet, pemaparan materi, simulasi interaktif, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya menggunakan kosmetik yang aman dan legal serta adanya peningkatan pengetahuan siswa sebesar 22,13% dengan antusiasme tinggi selama pelaksanaan. Hasil ini menegaskan bahwa sosialisasi efektif dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya memilih kosmetik aman, sekaligus menjadi langkah preventif untuk mencegah dampak negatif produk ilegal sejak dini.

Kata kunci – kosmetik aman, generasi Z, produk ilegal, literasi kosmetik, sosialisasi

Abstract

The community service activity entitled "Socialization of Safe Cosmetics Use for Generation Z at Lab School Palu as an Effort to Prevent the Negative Impacts of Illegal Products from an Early Age" was conducted on August 6, 2025, involving 40 twelfth-grade students. The program aimed to enhance cosmetic safety literacy, enable participants to distinguish between legal and illegal products, understand the health risks associated with unsafe cosmetics, and apply practical methods to verify product legality through the official BPOM website or application. The implementation employed a mixed method comprising a preliminary survey, coordination with institutional partners, development of educational media (leaflets), material delivery, interactive simulations, and evaluation using pre- and post-tests. The results indicated a 22.13% increase in participants' knowledge and heightened awareness regarding the importance of using safe and legal cosmetics, supported by strong enthusiasm throughout the activity. These findings suggest that structured socialization programs are effective in improving awareness and preventive behaviors among young people, thereby contributing to early mitigation of the adverse impacts of illegal cosmetic products.

Keywords - safe cosmetics, generation Z, illegal products, cosmetic literacy, socialization

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa (Rusdiyah, 2021). Perkembangan industri kosmetik di Indonesia semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan kecantikan. Industri kosmetik nasional pun mencatat pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2017, industri ini mengalami pertumbuhan hingga 20%, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (Sofianti, 2023). Generasi Z, sebagai kelompok usia yang sangat aktif dalam mengikuti tren kecantikan, sering kali menjadi target utama pemasaran berbagai produk kosmetik. Namun, maraknya peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Produk-produk kosmetik ilegal ini sering kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan paraben berlebihan yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, hingga gangguan kesehatan jangka panjang (Amalia & Sylvia Rozza, 2022; Utami & Septiarani, 2023).

BPOM sendiri telah menetapkan aturan yang ketat terkait peredaran kosmetik, mulai dari kewajiban pelabelan, izin edar, hingga aspek keamanan produk. Meski demikian, kebijakan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, agar mereka dapat menjadi konsumen yang bijak serta kritis dalam memilih produk kecantikan. Minimnya pemahaman remaja terhadap isu ini menegaskan perlunya strategi yang terarah untuk meningkatkan literasi mengenai penggunaan kosmetik yang aman (Ratnasari, 2025).

Di Indonesia, khususnya di kota Palu, kesadaran generasi muda mengenai bahaya kosmetik ilegal masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang belum memahami cara memilih produk kosmetik yang aman serta pentingnya mengecek izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Fenomena ini diperparah dengan kemudahan akses terhadap produk-produk kosmetik melalui platform digital seperti e-commerce dan media sosial, di mana pengawasan terhadap produk ilegal masih menjadi tantangan (Nafliana, 2023; Padmayani et al., 2022).

SMA Lab School Palu, sebagai institusi pendidikan yang berperan dalam membentuk kesadaran generasi muda, menjadi tempat yang strategis untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kosmetik yang aman. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan para siswa dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai cara mengenali kosmetik yang aman, dampak negatif dari penggunaan produk ilegal, serta langkah-langkah preventif yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri dari bahaya kosmetik berbahaya.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan literasi kosmetik aman bagi Generasi Z di Lab School Palu, agar mereka mampu menjadi konsumen yang cerdas dan kritis dalam memilih produk kecantikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mereka tidak hanya mampu melindungi diri sendiri tetapi juga dapat menyebarkan informasi kepada teman sebaya dan keluarga, sehingga peredaran kosmetik ilegal dapat diminimalisir sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya regulasi dan pengawasan dalam industri kosmetik demi kesehatan masyarakat yang lebih baik (Muthiah, 2024).

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan generasi muda di Palu dapat lebih bijak dalam menggunakan produk kosmetik dan memahami pentingnya memilih produk yang telah terjamin keamanannya. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya mencegah dampak negatif kosmetik ilegal di kalangan pelajar dan masyarakat luas.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Mitra: Melakukan pendekatan langsung kepada siswa SMA Lab School Palu dengan memberikan survei awal untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan penggunaan kosmetik di kalangan remaja.
2. Koordinasi dengan Mitra Kegiatan: Koordinasi akan dilaksanakan dengan kepala sekolah SMA

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Lab School Palu bertujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai tema kegiatan pengabdian, model kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan serta sarana kegiatan.

3. Pembuatan Media Edukasi untuk Siswa : Membuat leaflet yang berisi informasi untuk melawan kosmetik ilegal.
4. Pelaksanaan Sosialisasi dengan Pendekatan Partisipatif dan Interaktif
Sosialisasi dilakukan oleh tim pengabdian dengan membagikan leaflet dan memaparkan mengenai komposisi kosmetik yang aman, contoh kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal, serta cara mengecek nomor izin edar BPOM melalui website resmi atau aplikasi Cek BPOM untuk memastikan legalitas produk kosmetik.
5. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest untuk menilai peningkatan pemahaman siswa setelah kegiatan sosialisasi dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Penggunaan Kosmetik Aman bagi Generasi-Z di Lab School Palu sebagai Upaya Mencegah Dampak Negatif Produk Ilegal Sejak Dini telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus di SMA Lab School Kota Palu. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas XII dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi Z mengenai penggunaan kosmetik yang aman, mengedukasi peserta agar mampu membedakan kosmetik legal dan ilegal, memahami dampak negatif produk ilegal bagi kesehatan serta memperkenalkan sumber informasi resmi, seperti situs BPOM, sebagai upaya preventif terhadap penggunaan kosmetik ilegal.

Tahap awal dari kegiatan ini adalah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan mitra dengan cara memberikan survei awal untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan penggunaan kosmetik di kalangan remaja. Survey dilakukan pada 40 orang siswa dan hasilnya masih rendahnya kesadaran siswa akan kosmetik ilegal dan berbahaya.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Lab School Palu pada pertengahan bulan Juli 2025, terkait waktu pelaksanaan dan kesiapan siswa-siswa selaku peserta kegiatan. Tim pengabdian menyampaikan tujuan kegiatan, garis besar tahapan pelaksanaan pengabdian, dan luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Hasil koordinasi disepakati bahwa Kepala Sekolah menerima tim pengabdian untuk melakukan pengabdian pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025.

Tahap ketiga adalah pembuatan media edukasi untuk siswa yaitu berupa leaflet yang berisi informasi untuk melawan kosmetik ilegal. Materi yang tertera memberikan informasi singkat, jelas, dan menarik mengenai bahaya kosmetik ilegal, cara mengenali ciri-cirinya, serta pentingnya mengecek legalitas produk sebelum digunakan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran kritis siswa. Leaflet adalah media sederhana yang praktis digunakan untuk menyampaikan informasi karena mudah dibawa tanpa membutuhkan listrik maupun internet. Biaya produksinya relatif murah, dan dengan isi singkat sekitar 200–400 kata yang disusun dengan bahasa sederhana, leaflet efektif membantu sasaran memahami pesan hanya dalam sekali baca (Siregar et al., 2020).

Tahap selanjutnya yaitu tahap sosialisasi. Rangkaian kegiatan tahap sosialisasi meliputi:

1. Pemaparan Materi: Tahap awal kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan dasar mengenai perbedaan kosmetik legal dan ilegal, cara membedakan keduanya, serta contoh produk yang umum beredar di masyarakat. Peserta dijelaskan bahwa kosmetik legal memiliki nomor izin edar dari BPOM, label yang jelas berisi komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta informasi produsen, sementara kosmetik ilegal sering tidak memiliki identitas yang lengkap dan berpotensi mengandung bahan berbahaya. Selain itu, tim pengabdian memaparkan dampak negatif penggunaan kosmetik ilegal terhadap kesehatan, mulai dari iritasi kulit, alergi, hingga risiko jangka panjang seperti kerusakan

organ akibat kandungan logam berat. Peserta juga diberikan pengetahuan mengenai pentingnya membaca label produk dan memeriksa izin edar kosmetik melalui aplikasi BPOM Mobile maupun situs resmi BPOM.

Pemaparan materi ini menjadi dasar penting sebelum peserta diajak ke tahap simulasi. Dengan penjelasan yang sistematis dan menggunakan bahasa yang sederhana, peserta dapat memahami bahwa memilih kosmetik bukan hanya soal tren atau harga, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan tubuh. Pemaparan materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta terkait kosmetik yang aman dan menghindari kosmetik ilegal. Hal ini sejalan dengan temuan Isnaeni (2023) yang menyebutkan bahwa faktor terjadinya peredaran produk kosmetik ilegal ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik ilegal.



Gambar 1.
Pemberian materi tentang kosmetik aman



Gambar 2.
Siswa SMA Lab School Palu peserta pengabdian

2. Simulasi dan Diskusi Interaktif: Pada tahap simulasi, tim pengabdian menyediakan beberapa contoh produk kosmetik. Peserta kemudian dilatih cara memeriksa label pada kemasan, seperti nomor izin edar BPOM, daftar komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta informasi produsen. Selain itu, peserta diperkenalkan website resmi BPOM untuk mengecek legalitas suatu produk secara cepat dan mandiri dengan cara memasukkan nomor izin edar yang tertera pada kemasan kosmetik.

Pada tahap diskusi, peserta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai produk kosmetik yang pernah mereka gunakan. Berdasarkan hal ini, metode diskusi dan simulasi interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Pendekatan partisipatif

membuat siswa lebih aktif dan termotivasi untuk bertanya serta berbagi pengalaman, sehingga informasi yang diberikan lebih mudah diterima dan diingat



Gambar 3.
Diskusi dan tanya jawab



Gambar 4.
Siswa membaca label dan mengecek Nomor izin edar BPOM


Tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan memberikan pretest dan posttest kepada siswa. Hasil posttest akan dibandingkan dengan hasil pretest untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Hasil kegiatan pengabdian secara garis besar sebagai berikut :

1. Kesadaran akan Kosmetik Legal dan Ilegal

Kegiatan ini menekankan bahwa kosmetik ilegal sering kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau steroid yang dapat menimbulkan iritasi kulit, kerusakan organ, hingga gangguan hormonal. Peserta yang awalnya kurang memahami perbedaan ini, setelah sosialisasi mampu mengenali ciri-ciri kosmetik ilegal dan membaca label dengan benar.

2. Peningkatan pemahaman siswa

Dalam evaluasi pretest dan posttest, peserta mengerjakan soal sebanyak 10 nomor. Berikut adalah hasil dari evaluasi pretest dan posttest yang dilakukan. Terlihat pada gambar 5 bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta pengabdian sebanyak 22.13% setelah kegiatan sosialisasi dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menerima materi dengan baik sehingga terdapat peningkatan pengetahuan dibandingkan sebelum sosialisasi.



Gambar 5.
Hasil evaluasi pretest dan posttest

Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi dinilai berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari ketiga komponen di atas, juga dapat dilihat dari antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal sampai selesai.



Gambar 6.
Foto bersama tim pengabdian dengan peserta pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di SMA Lab School Palu berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang pentingnya menggunakan kosmetik yang aman dan legal. Melalui pemaparan materi, simulasi interaktif, serta media edukasi berupa leaflet, peserta mampu memahami ciri-ciri kosmetik legal, bahaya kosmetik ilegal, serta cara praktis mengecek izin edar melalui situs resmi BPOM. Antusiasme dan keterlibatan aktif siswa menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif sebagai upaya preventif untuk mencegah dampak negatif kosmetik ilegal sejak dini. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui terjadi peningkatan pemahaman siswa sebesar 22,13% yaitu dari 66% (sebelum sosialisasi) menjadi 88,13% (setelah sosialisasi).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Tadulako atas dukungan pendanaan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tadulako, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Sylvia Rozza, S. (2022). Analisis pengaruh halal awareness, religiusitas, gaya hidup, dan viral marketing terhadap keputusan pembelian produk skincare dan kosmetik halal (Studi pada Generasi Z di DKI Jakarta). *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 9(2).
- Isnaeni, A., & Muhaimin. (2023). Problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di Pasar Bintoro Demak dalam perspektif fikih muamalah. *JIMSAYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 106–127.
- Muthiah, F. (2024). Strategi Komunikasi Pemasaran MAD For Makeup dalam Menciptakan Brand Image Sebagai Merek Kosmetik untuk Gen Z. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 1131-1142.
- Nafliana, E. A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Influencer Yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal Pada Platform Media Sosial Instagram Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1419-1432.
- Padmayani, N. P. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 312-317.
- Ratnasari. (2025). Penyuluhan pemilihan dan penggunaan kosmetik yang aman tanpa bahan kimia berbahaya terhadap remaja di SMKN 1 Makassar. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 398–402.
- Rusdiyah, R., Batubara, N., Hadi, A. J., Harahap, A. L., Ahmad, H., & Putri, A. (2021). Edukasi penggunaan kosmetik yang aman bagi remaja di Desa Ujung Ngurap. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 197–200.
- Siregar, P. A., Harahap, R. A., & Aidha, Z. (2020). Promosi kesehatan lanjutan dalam teori dan aplikasi (Edisi pertama).
- Sofianti, S., Nandya, L., Maherdyta, N. R., Rosyidah, R., Prakasdi, R. G., & Prasetyo, M. D. (2023). Analisis Pengelolaan Sampah Industri Kosmetik X Di Depok Jawa Barat. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*, 3(1), 20-27.
- Utami, N. I. P., & Septiarani, N. (2023). Gaya Hidup Wanita Generasi Z Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Di Kabupaten Labuhanbatu. *Unikal National Conference*.